



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 04 April 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **PENGUGAT**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 10 September 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Medan Tembung, xxxx xxxxx, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat di dalam persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim tertanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 09 Juni 0011;
2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 20 Februari 2013;
 - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2016;dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 9 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas berkerja, sehingga jarang memberi uang belanja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;
 - c. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2020 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 4 tahun lamanya;

7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxx xxxxxx;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan terhadap nama Tergugat pada bagian identitas Tergugat dan Petitum angka 2, yang semula tertulis "TERGUGAT" menjadi "Tergugat", selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dolok Batu Nanggar xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 09 Juni 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi ke I dari Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Huta III, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberi uang belanja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, dan Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **Saksi ke II dari Penggugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Huta III, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberi uang belanja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 18 Januari 2024 dan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan di dalam persidangan. Majelis Hakim menilai bahwa perubahan gugatan dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv sehingga perubahan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri, yang disebabkan karena Tergugat malas berkerja, sehingga jarang memberi uang belanja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, dan Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncaknya terjadi sekitar bulan April 2020, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hlm. 405 yang berbunyi:

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مَنْ دَعَى إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas:

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2011, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, dan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tentang perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2015 disebabkan karena Tergugat malas berkerja, sehingga jarang memberi uang belanja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, dan Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi menerangkan tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat melainkan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar tersebut dari cerita Penggugat. Saksi juga menerangkan bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, bahkan Saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Penggugat pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2011, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxx, dan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2017 disebabkan karena Tergugat malas berkerja, sehingga jarang memberi uang belanja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat. Saksi juga menerangkan tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat. Saksi menerangkan bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan Saksi Kedua Penggugat di persidangan menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat kepada Saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian a quo telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, dan saksi juga sudah menasihati Penggugat secara langsung agar rukun lagi berumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah ada upaya damai namun tidak berhasil, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua Penggugat sepanjang mengenai adanya upaya damai dan telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu cukup beralasan hukum. Oleh karena keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua Penggugat tidak saling bertentangan serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, dengan demikian keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Juni 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekurang-kurangnya tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat malas berkerja, sehingga jarang memberi uang belanja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak pertengahan tahun 2020 sampai sekarang dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami istri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Juni 2011 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat malas berkerja, sehingga jarang memberi uang belanja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *ar-Rûm* ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

Artinya: Apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Simalungun adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Nuzul Lubis, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Fri Yosmen, S.H., M.H., dan Mulyadi Antori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ansor, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Nuzul Lubis, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera

Ansor, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 775.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)